



PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG

KETERTIBAN UMUM



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
2007

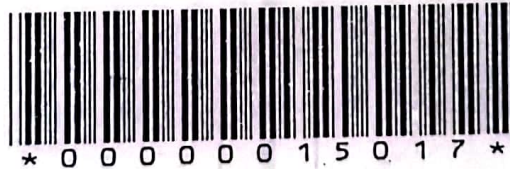
348.02 ✓
P



PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU

**NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG**

KETERTIBAN UMUM



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU
2007**



**LEMBARAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

Nomor : 5 Tahun : 2002 Seri :D Nomor : 5

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 5 TAHUN 2002**

T E N T A N G

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang
- : a. bahwa dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Ketertiban Umum, sesuai dengan Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03/Kpts /DPRD/2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa dalam rangka mejamin Ketertiban Umum, baik untuk melindungi warga kota, maupun prasarana kota yang berupa jalan-jalan, jalur hijau dan tanaman-tanaman serta perlengkapan kota lainnya, maka dianggap perlu untuk meninjau dan menyempurnakan ketentuan ketertiban umum;

- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditertibkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalanan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Tahun 1981 nomor 76);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
- d. Jalan adalah, Jalan dalam bentuk apapun beserta kelengkapannya (Selokan, trotoar, tanda rambu-rambu jalan raya dan sebagainya), yang terbuka untuk umum.;
- e. Jalur Hijau adalah, setiap jalur tanah yang terbuka (tanpa bangunan), yang pembina dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru;
- f. Petugas Ketertiban umum adalah Petugas Satuan polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

BAB II TERTIB JALAN, JALUR HIJAU TAMAN DAN TEMPAT UMUM.

Pasal 2

- (1) Dilarang mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, membuka/ memindah atau merusak atau melanggar tanda-tanda rambu-rambu Lalu Lintas, kecuali oleh para petugas yang ditunjuk oleh Walikota untuk kepentingan Dinas;

- (2) Dilarang membuang sampah atau menumpuk kotoran/ sampah, dijalan, dijalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan dan diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Dilarang membakar kotoran / sampah dijalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, sehingga mengganggu ketertiban umum dan merusak lingkungan.

Pasal 3

Walikota mewajibkan kepada setiap orang untuk menyediakan sarana/ peralatan sebagai tempat pembuangan kotoran/ sampah.

Pasal 4

Dilarang membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) dijalan, jalur hijau taman dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang di izinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Dilarang menjemur, memasang, menempelkan atau mengantungkan benda-benda dijalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Dilarang :

- a. Dilarang berada dijalur hijau, taman dan tempat umum atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga-bunga atau tanamannya;
- b. Dilarang membiarkan semua jenis kendaraan/ gerobak yang berada dijalan, jalur hijau, taman atau tempat umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan;
- c. Dilarang berjongkok, berdiri atau berbaring diatas bangku-bangku didalam taman jalur hijau dan tempat-tempat umum;

- d. Dilarang berdiri, duduk, melompat atau menerobos sandaran jambatan atau pagar disepanjang jalan, jalur hijau dan tempat-tempat umum;
- e. Dilarang memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalur hijau, kecuali apabila hal tersebut untuk kepentingan dinas;
- f. Dilarang membuang sampah dan kotoran di jalan jalur hijau tanaman dan tempat umum atau pekarangan-pekarangan, membuat atau menggunakan lobang untuk menumpukkan kotoran/ sampah yang kelihatan dari jalan umum, kecuali mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- g. Dilarang menjemur / menggantungkan pakaian atau barang cucian dimuka rumah, pagar halaman dipinggir jalan;
- h. Dilarang menulis atau mengotori tembok-tembok pagar atau sejenisnya;
- i. Dilarang mendinding, mengatap segala bangunan dengan layar-layar, tikar-tikar, kain-kain dan kertas atau barang-barang sejenisnya.

Pasal 7

Dilarang mempergunakan jalur hijau, taman-taman untuk tidur-tiduran dan bertempat tinggal.

Pasal 8

- (1) Semua jenis kendaraan bermotor, gerobak dan sejenisnya yang berada di jalur hijau, taman atau tempat umum sebagai mana tecantum pada Pasal 6 huruf b, tanpa izin Walikota diangkut oleh petugas dan dimasukan ketempat penampungan yang telah ditentukan;
- (2) Dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota, pemilik harus mengurus dan mengambil kendaraan dari tempat penampungan untuk diparkir di halaman / pekarangan sendiri dengan dikenakan biaya pengangkutan yang akan ditentukan kemudian.

B A B III

TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR, KOLAM

Pasal 9

- (1) Dilarang membuang kotoran / sampah di sungai, parit, saluran air, selokan dan kolam;
- (2) Dilarang merusak, mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran air lainnya, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 10

Dilarang membuat empang/ kolam tanpa izin Walikota atau , pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Dilarang mandi, membersihkan anggot badan, mencuci sayuran atau bahan atau bahan makanan lainnya, binatang dan atau kesadaran di sungai, saluran air, kolam, kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dilarang mengambil air dari air mancur, kolam dan tempat lainnya yang sejenisnya ditaman-taman yang dikelola oleh pemerintah Daerah kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 12

Dilarang menangkap ikan dan hasil sungai lainnya dengan menggunakan racun tuba/ Dinamit dan sejenisnya.

BAB IV

TERTIB KEAMANAN LINGKUNGAN

Pasal 13

Dilarang membuat keributan disekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain.

Pasal 14

- (1) Dilarang membuat selain (para-para/ tempat kayu tergantung) dari kayu atau barang-barang lain yang mudah terbakar, mengeringkan atau menyimpan barang yang mudah terbakar;
- (2) Dilarang mengadakan tungku dapur dalam rumah kayu atau rumah bambu yang jarak nya dari dinding kurang dari setengah meter;
- (3) Dilarang menimbun segala macam getah, kapas/ kapuk atau segala macam barang yang mudah terbakar didalamruangan atau rumah terkecuali di t empat-tempat yang telah diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Dilarang menembak dengan alat penembak atau sejenisnya, kecuali di tepat-tempat yang telah di izinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dilarang menembak menangkap dan membunuh binatang tertentu, atau sejenis yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dilarang membawa senjata tajam, senjata api dijalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum yang sedang menyelenggarakan perayaan, peserta tontonan atau keramaian;
- (2) Ketentuan yang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi pejabat pemerintah yang diberi wewenang membawa senjata untuk keperluan menjalankan tugas, golongan penduduk yang menurut adat istiadat senjata tersebut dianggap sebagai kelengkapan dari pakaian dan juga bagi mereka yang untuk keperluan menjalankan pekerjaan atau perusahaannya ditempat mana harus pula membawa senjata.

Pasal 17

- (1) Dilarang bermain/ menaikkan layang-layang kecuali ditempat yang telah diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dilarang membakar padang alang-alang atau padang rumput lainnya yang berdekatan dengan kebun atau rumah.

Pasal 18

Demi Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas, Walikota berwenang menetapkan ketentuan bagi penumpang, pengemudi dan pegawai-pegawai alat angkutan umum (oplet, bis kota dan lain-lainnya).

BAB V TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 19

- (1) Dilarang menempatkan benda/ barang dalam bentuk apapun ditepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menjalinkan suatu usaha ataupun tidak, kecuali ditempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setiap bangunan yang tidak mempunyai izin sewaktu-waktu dapat dibongkar oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pembongkaran dimaksud ayat (2) pasal ini dibebankan kepada pemilik bangunan.

Pasal 20

Dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai calon alat pengangkut umum, karcis bioskop atau pekerjaan yang sejenisnya.

Pasal 21

Dilarang melakukan usaha parkir/ titipan kendaraan yang diparkir/ ditempat-tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran. Kecuali usaha tersebut diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Dilarang melakukan usaha penjagaan keamanan, kecuali apabila diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Barang siapa melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk keamanan rumah, harta benda atau diri seseorang harus memiliki surat bukti diri dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI TERTIB SUSILA

Pasal 23

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat diperintahkan menutup sebuah rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila (perzinahan);
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan seseorang petugas untuk menempelkan salinan surat perintah penutupan tersebut pada rumah atau perkarangan sedemikian rupa, sehingga terlihat jelas dari jalan;
- (3) Dilarang mengunjungi rumah yang telah ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini;
- (4) Tidak dianggap sebagai pengunjung / tamu sebagai mana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini adalah :

- a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam rumah itu demikian pula keluarganya;
- b. Mereka yang berada di rumah itu untuk menjalankan pekerjaan;
- c. Petugas yang berada ditempat tersebut untuk kepentingan Dinas.

Pasal 24

- (1) Dilarang setiap orang melakukan atau menimbulkan perasangka akan berbuat asusila atau perzinahan di rumah-rumah (Gedung, Hotel, Wisma, Penginapan dan tempat-tempat usaha);
- (2) Dilarang setiap orang yang bertingkah lakunya menimbulkan perasangka akan berbuat asusila / perzinahan untuk berada di jalan, taman dan tempat umum;
- (3) Dilarang bagi setiap orang untuk menyuruh, menganjurkan atau dengan cara lain pada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila / perzinahan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

B A B VII P E N Y I D I K A N

Pasal 25

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindakan pidana, penyidik atas tindakan pidana sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil diingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditempatkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Penyidik, pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari pekerjaannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat yang ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidik setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik umum memberi tahu hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5000.000 (lima Juta Rupiah);
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikota.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru nomor 5 Tahun 1985 tentang Ketertiban Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, pemerintah mengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di P e k a n b a r u
pada tanggal 18 Maret 2002

WALIKOTA PEKANBARU
Cap/dto

Drs. H. HERMAN ABDULLAH, MM

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru
Tanggal : 21 Maret 2002
N o m o r : 5 Tahun 2002
S e r i : D Nomor 5

Sekretaris Daerah Kota
Cap/dto

Drs. H. RUSLAINI RAHMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 010085117

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 5 TAHUN 2002
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. Penjelasan Umum

Peraturan Daerah ini merupakan hasil peninjauan kembali dan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Kotamadya Pekanbaru nomor 5 tahun 1985 tentang Ketertiban umum yang dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan Kota pekanbaru.

Dasar pertimbangan dan penyempurnaan dari Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum yaitu ketertiban umum adalah merupakan salah satu syarat utama dalam menyelesaikan pembangunan.

Penyempurnaan dimaksud mencakup ketentuan antara lain tertib bangunan, pedagang kaki lima, lalu lintas dan angkutan, tuna karya, tuna wisma, perlistrikan, sosial politik sepanjang ketentuan dimaksud belum diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

II. Penjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 : Menjelaskan beberapa istilah dan arti yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah tersebut, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahan pahaman pengertian.

Pasal 2 s / d 5 : Cukup jelas.

- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan kelengkapan taman misalnya hiasan-hiasan, patung-patung dan batu hias.
- Pasal 7 s / 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Air mancur, kolam dan tempat lain yang sejenisnya sebagaimana tersebut dalam pasal ini adalah yang dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.
- Pasal 12 s / 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Larangan yang tercantum dalam pasal ini antara lain meliputi pula larangan untuk menyimpan kendaraan, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, memperbaiki kendaraan untuk beberapa hari lamanya atau mengecat kendaraan ditepi jalan.
- Pasal 20 s / 29 : Cukup jelas.

